



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulthon Mahardika Bin Alm. Arifin Sujono;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/15 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wateskroyo Rt/Rw. 02/02, Desa Wateskroyo, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sulthon Mahardika Bin Alm. Arifin Sujono ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, sekalipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULTHON MAHARDIKA Bin Alm ARIFIN SUJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ke tempat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULTHON MAHARDIKA Bin Alm ARIFIN SUJONO** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar nota pembelian rokok dari Toko TIRTA JAYA tanggal 30 April 2023
- 1 (Satu) lembar nota pembelian rokok dari Toko TIRTA JAYA tanggal 01 Mei 2023
- 1 (Satu) lembar nota pembelian beras dan ketan warna merah tanggal 09 Mei 2023
- 1 (Satu) lembar nota pembelian rokok dan Toko PAK GITO tanggal 05 Mei 2023
- 1 (Satu) lembar bungkus slop bekas rokok SURYA 16
- 1 (Satu) buah flashdisk

***Dilampirkan dalam berkas perkara***

- 2 (Dua) buah gembok kondisi rusak terpotong dan anak kuncinya

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**



Bahwa ia Terdakwa **SULTON MAHARDIKA Bin Alm ARIFIN SUJONO** pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di sebuah Kios yang beralamat di Pasar Bence, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** ”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda VARIO 110 tahun 2012 warna merah silver dengan nomor polisi AG 4846 RBY (Dilakukan penyitaan dalam perkara lain) mendatangi kios milik saksi **SUNANIK** beralamat Pasar Bence, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang pada saat itu sedang dalam keadaan tutup dan pintunya digembok dengan 2 (Dua) buah gembok, kemudian terdakwa memperhatikan keadaan lingkungan sekitar kios yang sepi dan tanpa sepengetahuan saksi **SUNANIK** dengan menggunakan 1 (Satu) buah Tang potong besi besar warna kuning (Dilakukan penyitaan dalam perkara lain) terdakwa memotong gembok kemudian masuk kedalam kios dan mengambil barang milik saksi **SUNANIK**, yaitu :

1. 4 (Empat) sak beras dengan berat 25 (Dua puluh lima) Kilogram senilai Rp.1.060.000,- (Satu juta enam puluh ribu rupiah);
2. 1 (Satu) sak beras ketan dengan berat 25 (Dua puluh lima) kg senilai Rp.312.500,- (Tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
3. 1 (Satu) pres rokok **SURYA 12** senilai Rp.228.000,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
4. 8 (Delapan) pak rokok **SURYA 16** senilai Rp.236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. 5 (Lima) pres rokok **ANDALAN 12** senilai Rp.675.000,- (Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (Dua) pres rokok ANDALAN 16 senilai Rp.352.000,- (Tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
7. 2 (Dua) pres rokok ANDALAN KRETEK senilai Rp.130.000,-  
(Seratus tiga puluh ribu rupiah);
8. 3 (Tiga) pres rokok TAJIMAS KING senilai Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);
9. 15 (Lima belas) pak rokok TAJIMAS GOLD senilai Rp.112.500,-  
(Seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
10. 35 (Tiga puluh lima) pak rokok GRENDEL UTAMA senilai Rp.241.500,- (Dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
11. 20 (Dua puluh) pak rokok GRENDEL BIRU senilai Rp.256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
12. 17 (Tujuh belas) pak rokok GUDANG GARAM KS senilai Rp.236.300,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
13. 10 (Sepuluh) pak rokok JAYA senilai Rp.129.000,-  
(Seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
14. 12 (Dua belas) pak rokok GUDANG GARAM PROFESIONAL MERAH senilai Rp.345.600,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
15. 10 (Sepuluh) pak rokok GUDANG GARAM PRO MILD senilai Rp.288.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
16. 25 (Dua puluh lima) pak rokok DJI SAM SOE KRETEK senilai Rp.435.000,- (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
17. 20 (Dua puluh) pak rokok DJI SAM SOE REFILL senilai Rp.370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
18. 5 (Lima) pak rokok DJI SAM SOE ELITE senilai Rp.85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah);
19. 13 (Tiga belas) pak rokok DJARUM SUPER senilai Rp.296.400,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
20. 10 (Sepuluh) pak rokok DJARUM KING senilai Rp.187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 30 (Tiga puluh) pak rokok FAJAR BERLIAN UNGU senilai Rp. 258.000,- (Dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
22. 10 (Sepuluh) pak rokok FAJAR BERLIAN HITAM senilai Rp.76.000,- (Tujuh puluh enam ribu rupiah);
23. 12 (Dua belas) pak rokok SAMPOERNA MILD 16 senilai Rp.345.600,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
24. 25 (Dua puluh lima) pak rokok SAMPOERNA KRETEK HIJAU senilai Rp.320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
25. 10 (Sepuluh) pak rokok LA MERAH senilai Rp.292.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
26. 10 (Sepuluh) pak rokok LA BOLD 20 senilai Rp.325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
27. 12 (Dua belas) pak rokok COUNTRI senilai Rp.249.600,- (Dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
28. 10 (Sepuluh) pak rokok MARLBORO besar senilai Rp.365.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
29. 10 (Sepuluh) pak rokok MARLBORO 12 HITAM senilai Rp. 201.000,- (Dua ratus seribu rupiah);
30. 8 (Delapan) pak rokok CHIEF senilai Rp.110.400,- (Seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
31. 14(Empat belas) pak rokok DUNHILL HITAM senilai Rp.326.200,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);
32. 18 (Delapan belas) pak rokok GUDANG GARAM INTERNATIONAL senilai Rp.410.400,- (Empat ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
33. 8 (Delapan) pak rokok PATRA senilai Rp.96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);
34. 7 (Tujuh) pak rokok DJARUM 76 senilai Rp.94.500,- (Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
35. 9 (Sembilan) pak rokok GUDANG BARU senilai Rp. 125.100,- (Seratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);
36. 10 (Sepuluh) pak rokok GAJAH BARU senilai Rp. 139.000,- (Seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 8 (Delapan belas) pak rokok MAGNUM senilai Rp. 384.300,- (Tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
38. 10 (Sepuluh) pak rokok MARLBORO KRETEK senilai Rp.91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);
39. 10 (Sepuluh) pak rokok JUARA KRETEK senilai Rp.134.000,- (Seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
40. 13 (Tiga belas) pak rokok DIPLOMAT senilai Rp.262.600,- (Dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah);
41. 10 (Sepuluh) pak rokok GUDANG GARAM HALIM senilai Rp.215.500,- (Dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
42. 10 (Sepuluh) pak rokok MLD PUTIH senilai Rp. 328.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
43. 12 (Dua belas) pak rokok KERBAU senilai Rp.75.600,- (Tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);
44. 3 (Tiga) kaleng rokok SURYA senilai Rp.265.500,- (Dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
45. 9 (Sembilan) pak rokok RAFTOR senilai Rp. 115.200,- (Seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

- Selanjutnya terdakwa membawa keluar 5 (lima) karung beras tersebut dengan cara meletakkan diantara stang setir dan jok motor 1 (Satu) unit sepeda motor Honda VARIO 110 tahun 2012 warna merah silver dengan nomor polisi AG 4846 RBY , kemudian terdakwa jual kepada orang yang tidakdikenaldi sekitar Pasar Paing, Kota Kediri dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah),Selanjutnya terdakwa kembali ke kios tersebut dan membawa keluar 1 (Satu) karung putihyang berisikan rokok dariberbagai macam merk dan pergi meninggalkan kios menuju Pasar Bandar, Kota Kediri untuk menjual 1 (Satu) karung putih yang berisi rokok dengan berbagai macam merk kepada orang yang tidakdikenaldengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), Setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa uang hasil penjualanbarang-barangmiliksaksi SUNANIK tersebut telah dijual oleh terdakwa dan dipergunakan untuk membeli minuman keras.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **SULTON MAHARDIKA Bin AlMARIFIN SUJONO**,mengakibatkan saksi SUNANIK mengalami



kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.848.600,- (Sebelas jutadelapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sunanik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 17.15 Wib di Kios milik saksi yang berada didalam Pasar Bence Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri, saksi kehilangan beberapa barang dagangan milik saksi;
- Bahwa, barang dagangan milik saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa:
  - 4 (Empat) sak beras dengan berat 25 (dua puluh lima) Kilogram senilai Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) sak beras ketan dengan berat 25 (dua puluh lima) kg senilai Rp312.500,00 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
  - 1 (satu) pres rokok SURYA 12 senilai Rp.228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
  - 8 (delapan) pak rokok SURYA 16 senilai Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - 5 (lima) pres rokok ANDALAN 12 senilai Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 2 (dua) pres rokok ANDALAN 16 senilai Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - 2 (dua) pres rokok ANDALAN KRETEK senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) pres rokok TAJIMAS KING senilai Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 15 (lima belas) pak rokok TAJIMAS GOLD senilai Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
  - 35 (tiga puluh lima) pak rokok GRENDEL UTAMA senilai Rp241.500,00 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
  - 20 (dua puluh) pak rokok GRENDEL BIRU senilai Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) pak rokok GUDANG GARAM KS senilai Rp236.300,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok JAYA senilai Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 12 (dua belas) pak rokok GUDANG GARAM PROFESIONAL MERAH senilai Rp345.600,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok GUDANG GARAM PRO MILD senilai Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 25 (dua puluh lima) pak rokok DJI SAM SOE KRETEK senilai Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) pak rokok DJI SAM SOE REFILL senilai Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) pak rokok DJI SAM SOE ELITE senilai Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) pak rokok DJARUM SUPER senilai Rp296.400,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok DJARUM KING senilai Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) pak rokok FAJAR BERLIAN UNGU senilai Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok FAJAR BERLIAN HITAM senilai Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 12 (dua belas) pak rokok SAMPOERNA MILD 16 senilai Rp345.600,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 25 (dua puluh lima) pak rokok SAMPOERNA KRETEK HIJAU senilai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok LA MERAH senilai Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok LA BOLD 20 senilai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) pak rokok COUNTRI senilai Rp249.600,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok MARLBORO besar senilai Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok MARLBORO 12 HITAM senilai Rp201.000,00 (dua ratus seribu rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 (delapan) pak rokok CHIEF senilai Rp110.400,00 (seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- 14 (empat belas) pak rokok DUNHILL HITAM senilai Rp326.200,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- 18 (delapan belas) pak rokok GUDANG GARAM INTERNATIONAL senilai Rp410.400,00 (empat ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- 8 (delapan) pak rokok PATRA senilai Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 7 (tujuh) pak rokok DJARUM 76 senilai Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 9 (sembilan) pak rokok GUDANG BARU senilai Rp125.100,00 (seratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok GAJAH BARU senilai Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 8 (delapan belas) pak rokok MAGNUM senilai Rp384.300,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok MARLBORO KRETEK senilai Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok JUARA KRETEK senilai Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) pak rokok DIPLOMAT senilai Rp262.600,00 (dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok GUDANG GARAM HALIM senilai Rp215.500,00 (dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok MLD PUTIH senilai Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 12 (dua belas) pak rokok KERBAU senilai Rp75.600,00 (tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 3 (tiga) kaleng rokok SURYA senilai Rp265.500,00 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 9 (sembilan) pak rokok RAFTOR senilai Rp115.200,00 (seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena mendapatkan cerita dari anak saksi karena saksi menyuruh anak saksi untuk mengambil obat saksi yang tertinggal di kios;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.848.600,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

## 2. **Achmad Yulian Insan Kamil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 17.15 Wib di Kios milik ibu saksi yang berada didalam Pasar Bence Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri, ibu saksi kehilangan beberapa barang dagangannya;
- Bahwa, barang dagangan milik ibu saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa:
  - 4 (empat) sak beras dengan berat 25 (dua puluh lima) Kilogram senilai Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) sak beras ketan dengan berat 25 (dua puluh lima) kg senilai Rp312.500,00 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
  - 1 (satu) pres rokok SURYA 12 senilai Rp.228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
  - 8 (delapan) pak rokok SURYA 16 senilai Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - 5 (lima) pres rokok ANDALAN 12 senilai Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 2 (dua) pres rokok ANDALAN 16 senilai Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - 2 (dua) pres rokok ANDALAN KRETEK senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) pres rokok TAJIMAS KING senilai Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 15 (lima belas) pak rokok TAJIMAS GOLD senilai Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
  - 35 (tiga puluh lima) pak rokok GRENDAL UTAMA senilai Rp241.500,00 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
  - 20 (dua puluh) pak rokok GRENDAL BIRU senilai Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - 17 (tujuh belas) pak rokok GUDANG GARAM KS senilai Rp236.300,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) pak rokok JAYA senilai Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 12 (dua belas) pak rokok GUDANG GARAM PROFESIONAL MERAH senilai Rp345.600,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok GUDANG GARAM PRO MILD senilai Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 25 (dua puluh lima) pak rokok DJI SAM SOE KRETEK senilai Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) pak rokok DJI SAM SOE REFILL senilai Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) pak rokok DJI SAM SOE ELITE senilai Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) pak rokok DJARUM SUPER senilai Rp296.400,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok DJARUM KING senilai Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) pak rokok FAJAR BERLIAN UNGU senilai Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok FAJAR BERLIAN HITAM senilai Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 12 (dua belas) pak rokok SAMPOERNA MILD 16 senilai Rp345.600,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 25 (dua puluh lima) pak rokok SAMPOERNA KRETEK HIJAU senilai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok LA MERAH senilai Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok LA BOLD 20 senilai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) pak rokok COUNTRY senilai Rp249.600,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok MARLBORO besar senilai Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok MARLBORO 12 HITAM senilai Rp201.000,00 (dua ratus seribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) pak rokok CHIEF senilai Rp110.400,00 (seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- 14 (empat belas) pak rokok DUNHILL HITAM senilai Rp326.200,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- 18 (delapan belas) pak rokok GUDANG GARAM INTERNATIONAL senilai Rp410.400,00 (empat ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- 8 (delapan) pak rokok PATRA senilai Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 7 (tujuh) pak rokok DJARUM 76 senilai Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 9 (sembilan) pak rokok GUDANG BARU senilai Rp125.100,00 (seratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok GAJAH BARU senilai Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 8 (delapan belas) pak rokok MAGNUM senilai Rp384.300,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok MARLBORO KRETEK senilai Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok JUARA KRETEK senilai Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) pak rokok DIPLOMAT senilai Rp262.600,00 (dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok GUDANG GARAM HALIM senilai Rp215.500,00 (dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok MLD PUTIH senilai Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 12 (dua belas) pak rokok KERBAU senilai Rp75.600,00 (tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 3 (tiga) kaleng rokok SURYA senilai Rp265.500,00 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 9 (sembilan) pak rokok RAFTOR senilai Rp115.200,00 (seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena saksi oleh ibu saksi disuruh untuk mengambil obat ibu saksi yang tertinggal di kios. Kemudian saksi berangkat ke kios untuk mengambil obat ibu saksi, namun saat sampai didepan kios, saksi menemukan gembok kios yang dirusak oleh pelaku;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.848.600,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang di kios;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Terdakwa telah mengambil barang dagangan berupa beras dan rokok tanpa ijin dari pemilik kios;
- bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 17.15 Wib di Pasar Bence, Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri;
- bahwa, Terdakwa mengambil beras dan rokok dengan cara Terdakwa memotong gembok dipintu kios dengan menggunakan tang besar, setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk dalam kios dan mengambil beras dan rokok, setelah berhasil mengambil beras dan rokok, Terdakwa keluar melalui pintu yang sama dan menutup kembali pintunya;
- bahwa, kemudian beras yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) sak tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan laku terjual sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk rokok berbagai merek yang diletakkan dalam karung putih, Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Pasar Bandar dan laku terjual sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa hasil penjual dari barang-barang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian rokok dari Toko TIRTA JAYA tanggal 30 April 2023;
- 1 (satu) lembar nota pembelian rokok dari Toko TIRTA JAYA tanggal 01 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar nota pembelian beras dan ketan warna merah tanggal 09 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar nota pembelian rokok dan Toko PAK GITO tanggal 05 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar bungkus slop bekas rokok SURYA 16;
- 1 (satu) buah flashdisk ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gembok kondisi rusak terpotong dan anak kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengambil barang dagangan berupa beras dan rokok berbagai merek pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 17.15 Wib di Pasar Bence, Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri;
- Terdakwa mengambil barang dagangan milik korban Sunanik tersebut dengan cara Terdakwa memotong gembok dipintu kios dengan menggunakan tang besar, setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk dalam kios dan mengambil beras dan rokok, setelah berhasil mengambil beras dan rokok, Terdakwa keluar melalui pintu yang sama dan menutup kembali pintunya;
- bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) sak tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan laku terjual sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk rokok berbagai merek yang diletakkan dalam karung putih, Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Pasar Bandar dan laku terjual sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik kios;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “ barangsiapa “ dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Sulthon Mahardika Bin Alm. Arifin Sujono dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama Sulthon Mahardika Bin Alm. Arifin Sujono inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang yang lain. Maka dengan demikian, unsur “ barangsiapa “ telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil sesuatu ” adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis , dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum yakni Terdakwa mengambil barang dagangan berupa:

- 4 (empat) sak beras dengan berat 25 (dua puluh lima) Kilogram senilai Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) sak beras ketan dengan berat 25 (dua puluh lima) kg senilai Rp312.500,00 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) pres rokok SURYA 12 senilai Rp.228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 8 (delapan) pak rokok SURYA 16 senilai Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 5 (lima) pres rokok ANDALAN 12 senilai Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) pres rokok ANDALAN 16 senilai Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 2 (dua) pres rokok ANDALAN KRETEK senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pres rokok TAJIMAS KING senilai Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 15 (lima belas) pak rokok TAJIMAS GOLD senilai Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 35 (tiga puluh lima) pak rokok GRENDEL UTAMA senilai Rp241.500,00 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 20 (dua puluh) pak rokok GRENDEL BIRU senilai Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) pak rokok GUDANG GARAM KS senilai Rp236.300,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok JAYA senilai Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 12 (dua belas) pak rokok GUDANG GARAM PROFESIONAL MERAH senilai Rp345.600,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok GUDANG GARAM PRO MILD senilai Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 25 (dua puluh lima) pak rokok DJI SAM SOE KRETEK senilai Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) pak rokok DJI SAM SOE REFILL senilai Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) pak rokok DJI SAM SOE ELITE senilai Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) pak rokok DJARUM SUPER senilai Rp296.400,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok DJARUM KING senilai Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) pak rokok FAJAR BERLIAN UNGU senilai Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok FAJAR BERLIAN HITAM senilai Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 12 (dua belas) pak rokok SAMPOERNA MILD 16 senilai Rp345.600,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 25 (dua puluh lima) pak rokok SAMPOERNA KRETEK HIJAU senilai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) pak rokok LA MERAH senilai Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok LA BOLD 20 senilai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) pak rokok COUNTRY senilai Rp249.600,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok MARLBORO besar senilai Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok MARLBORO 12 HITAM senilai Rp201.000,00 (dua ratus seribu rupiah);
- 8 (delapan) pak rokok CHIEF senilai Rp110.400,00 (seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- 14 (empat belas) pak rokok DUNHILL HITAM senilai Rp326.200,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- 18 (delapan belas) pak rokok GUDANG GARAM INTERNATIONAL senilai Rp410.400,00 (empat ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- 8 (delapan) pak rokok PATRA senilai Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 7 (tujuh) pak rokok DJARUM 76 senilai Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 9 (sembilan) pak rokok GUDANG BARU senilai Rp125.100,00 (seratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok GAJAH BARU senilai Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 8 (delapan belas) pak rokok MAGNUM senilai Rp384.300,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok MARLBORO KRETEK senilai Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok JUARA KRETEK senilai Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) pak rokok DIPLOMAT senilai Rp262.600,00 (dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok GUDANG GARAM HALIM senilai Rp215.500,00 (dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok MLD PUTIH senilai Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) pak rokok KERBAU senilai Rp75.600,00 (tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 3 (tiga) kaleng rokok SURYA senilai Rp265.500,00 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 9 (sembilan) pak rokok RAFTOR senilai Rp115.200,00 (seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 17.15 Wib di Pasar Bence, Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang dagangan yang berupa beras dan rokok dalam bebrbagai merek yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi korban Sunanik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur disini adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil :

- 4 (empat) sak beras dengan berat 25 (dua puluh lima) Kilogram senilai Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) sak beras ketan dengan berat 25 (dua puluh lima) kg senilai Rp312.500,00 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) pres rokok SURYA 12 senilai Rp.228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 8 (delapan) pak rokok SURYA 16 senilai Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 5 (lima) pres rokok ANDALAN 12 senilai Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) pres rokok ANDALAN 16 senilai Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 2 (dua) pres rokok ANDALAN KRETEK senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kdr



- 3 (tiga) pres rokok TAJIMAS KING senilai Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 15 (lima belas) pak rokok TAJIMAS GOLD senilai Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 35 (tiga puluh lima) pak rokok GRENDEL UTAMA senilai Rp241.500,00 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 20 (dua puluh) pak rokok GRENDEL BIRU senilai Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) pak rokok GUDANG GARAM KS senilai Rp236.300,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok JAYA senilai Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 12 (dua belas) pak rokok GUDANG GARAM PROFESIONAL MERAH senilai Rp345.600,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok GUDANG GARAM PRO MILD senilai Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 25 (dua puluh lima) pak rokok DJI SAM SOE KRETEK senilai Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) pak rokok DJI SAM SOE REFILL senilai Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) pak rokok DJI SAM SOE ELITE senilai Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) pak rokok DJARUM SUPER senilai Rp296.400,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok DJARUM KING senilai Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) pak rokok FAJAR BERLIAN UNGU senilai Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok FAJAR BERLIAN HITAM senilai Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 12 (dua belas) pak rokok SAMPOERNA MILD 16 senilai Rp345.600,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 25 (dua puluh lima) pak rokok SAMPOERNA KRETEK HIJAU senilai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok LA MERAH senilai Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) pak rokok LA BOLD 20 senilai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) pak rokok COUNTRI senilai Rp249.600,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok MARLBORO besar senilai Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok MARLBORO 12 HITAM senilai Rp201.000,00 (dua ratus seribu rupiah);
- 8 (delapan) pak rokok CHIEF senilai Rp110.400,00 (seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- 14 (empat belas) pak rokok DUNHILL HITAM senilai Rp326.200,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- 18 (delapan belas) pak rokok GUDANG GARAM INTERNATIONAL senilai Rp410.400,00 (empat ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- 8 (delapan) pak rokok PATRA senilai Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 7 (tujuh) pak rokok DJARUM 76 senilai Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 9 (sembilan) pak rokok GUDANG BARU senilai Rp125.100,00 (seratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok GAJAH BARU senilai Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 8 (delapan belas) pak rokok MAGNUM senilai Rp384.300,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok MARLBORO KRETEK senilai Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok JUARA KRETEK senilai Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) pak rokok DIPLOMAT senilai Rp262.600,00 (dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok GUDANG GARAM HALIM senilai Rp215.500,00 (dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) pak rokok MLD PUTIH senilai Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 12 (dua belas) pak rokok KERBAU senilai Rp75.600,00 (tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) kaleng rokok SURYA senilai Rp265.500,00 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 9 (sembilan) pak rokok RAFTOR senilai Rp115.200,00 (seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

milik saksi korban Sunanik tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 17.15 Wib di Pasar Bence, Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri adalah diluar ijin dari pemiliknya, karena tanpa ada ijin itulah maka maksud kepemilikannya menjadi tidak sah dan bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa untuk dapat mengambil rokok dengan berbagai merek rokok dan beras milik saksi korban Sunanik dilakukan dengan cara Terdakwa begitu sampai di depan kios yang berada didalam Pasar Bence, Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri, lalu memotong gembok menggunakan tang besar kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa masuk kedalam kios untuk mengambil beberapa rokok lalu dimasukkan ke dalam karung warna putih dan beberapa karung beras ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memotong ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- 1 (satu) lembar nota pembelian rokok dari Toko TIRTA JAYA tanggal 30 April 2023;
- 1 (satu) lembar nota pembelian rokok dari Toko TIRTA JAYA tanggal 01 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar nota pembelian beras dan ketan warna merah tanggal 09 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar nota pembelian rokok dan Toko PAK GITO tanggal 05 Mei 2023;
- 1 (satu) buah flashdisk ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar bungkus slop bekas rokok SURYA 16;
- 2 (dua) buah gembok kondisi rusak terpotong dan anak kuncinya;

Oleh karena merupakan milik korban Sunanik maka dikembalikan kepada korban Sunanik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

## **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sulthon Mahardika Bin Alm. Arifin Sujono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota pembelian rokok dari Toko TIRTA JAYA tanggal 30 April 2023;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian rokok dari Toko TIRTA JAYA tanggal 01 Mei 2023;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian beras dan ketan warna merah tanggal 09 Mei 2023;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian rokok dan Toko PAK GITO tanggal 05 Mei 2023;
  - 1 (satu) buah flashdisk ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) lembar bungkus slop bekas rokok SURYA 16;
- 2 (dua) buah gembok kondisi rusak terpotong dan anak kuncinya;

**Dikembalikan kepada korban Sunanik;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H. dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Rahardjo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Nurlanda Aditama Mardi Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Alfan firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)